



SALINAN

**BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 16 TAHUN 2015**

T E N T A N G

**LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, setiap penyelenggara negara harus melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya dan bersedia dilakukan pemeriksaan terhadap kekayaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi, perlu pengaturan mengenai kewajiban menyampaikan laporan harta kekayaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah ~~Gubernur, Bupati dan Walikota, dan perangkat daerah~~ sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah *yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.*
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN, adalah daftar seluruh Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
7. Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara adalah harta benda yang dimiliki oleh Aparatur Sipil Negara beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh Aparatur Sipil Negara sebelum, selama, dan setelah menjadi Aparatur Sipil Negara.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan pemerintah ~~Provinsi dan Kabupaten Sanggau.~~

BAB II PENYAMPAIAN LHKASN

Pasal 2

- (1) Pegawai ASN Esselon III, Esselon IV, Esselon V dan yang memangku jabatan strategis rawan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah wajib menyampaikan LHKASN.
- (2) Jabatan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Bendahara Pengeluaran, Panitia Barang dan Jasa, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran yang mengelola belanja bunga subsidi, hibah, bantuan sosial, bagi hasil bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan.

Pasal 3

Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKASN.

Pasal 4

LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disampaikan kepada Tim Pengelola LHKASN untuk selanjutnya disampaikan kepada Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

Pasal 5

Kewajiban Pegawai ASN untuk menyampaikan LHKASN paling lambat:

- a. 3 (tiga) bulan setelah kebijakan ditetapkan;
- b. 1 (satu) bulan setelah Pegawai ASN tersebut diangkat dalam jabatan, mutasi atau promosi; dan
- c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

Pasal 6

Tanda terima penyampaian LHKASN disampaikan kepada :

- a. asli untuk Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;
- b. foto copy untuk Inspektorat Kabupaten Sanggau;
- c. foto copy untuk Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau; dan
- d. foto copy untuk Tim Pengelola LHKASN masing-masing SKPD.

BAB III TIM PENGELOLA LHKASN

Pasal 7

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKASN dibentuk Tim Pengelola LHKASN.
- (2) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pengarah : I. Bupati
II. Wakil Bupati
 - b. penanggung jawab : Sekretaris Daerah
 - c. ketua / koordinator LHKASN : Kepala Badan Kepegawaian Daerah
 - d. Sekretaris : Kabid Pengembangan Pegawai Badan Kepegawaian Daerah
 - e. anggota : 1. Inspektur Kabupaten
2. Asisten Administrasi Pemerintahan
3. Asisten Administrasi Umum
4. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah
 - f. administrator aplikasi LHKASN : Kasubbid Kedudukan Hukum dan Disiplin dan 4 (empat) orang staf Badan Kepegawaian Daerah
 - g. pengguna aplikasi LHKASN : 1 (satu) orang staf masing-masing SKPD
- (3) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengkoordinir dan mengelola LHKASN bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

- b. menyampaikan LHKASN bagi Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan pengelolaan LHKASN kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Pengelola LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berada di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sanggau.
 - (5) Tim Pengelola LHKASN dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Setiap SKPD ditunjuk 1 (satu) orang sebagai pengguna aplikasi LHKASN.
- (2) Pengguna aplikasi LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengumpulkan dan mengkoordinir LHKASN di masing-masing SKPD untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengelola LHKASN.

BAB IV SANKSI

Pasal 9

- (1) ASN yang berstatus PNS jika tidak menyampaikan LHKASN, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sanksi disiplin tingkat berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi disiplin tingkat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun; dan/atau
 - b. pembebasan dari jabatan.
- (3) Sanksi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditembuskan kepada Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia.

BAB V TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 10

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terlebih dahulu diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal Pegawai ASN sampai dengan peringatan ketiga belum menyampaikan LHKASN maka diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Tim Pemeriksa, yang dibentuk oleh bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 10 Juni 2015

BUPATI SANGGAU,

T T D

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 10 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

T T D

A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2015 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,



YAKOBUS, SH., MH.

Pembina

NIP 19700223 199903 1 001